

Penyegehan Bakal Makam Leluhur Sunda Wiwitan di Cigugur Kabupaten Kuningan Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat

Farhan Ananda Sahrul

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: farhanandaa123@gmail.com¹

Abstrak

Sunda Wiwitan merupakan agama tradisional yang berkembang di masyarakat sunda termasuk di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Sebagai sebuah agama, maka para penganut sunda wiwitan ini membutuhkan tempat peribadatan yang kemudian dibangunlah sebuah makam leluhurnya. Namun, pembangunan tersebut menuai reaksi kontra dari berbagai organisasi keagamaan bahkan dari MUI hingga akhirnya Pemerintah melakukan penyegehan terhadap bangunan tersebut dengan alasan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hak asasi manusia secara umum dan hukum adat terhadap tindakan pemerintah dalam melakukan penyegehan tersebut. Penggunaan analisis penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yakni analisis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan untuk metode pendekatannya adalah pendekatan empiris. Penelitian dengan pendekatan empiris yakni melihat bagaimana doktrin hukum dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyegehan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia jika alasan penyegehan tersebut karena banyaknya penolakan dari oragnisasi kemasyarakatan yang ada. Namun, jika alasan penyegehan tersebut karena tidak adanya IMB yang dimiliki oleh masyarakat sunda wiwitan, maka tindakan pemerintah tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Tetapi, jika dilihat dari kacamata hukum adat, tindakan penolakan dan penyegehan dari organisasi keagamaan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sangat bertentangan. Sebab, sebagai masyarakat adat maka masyarakat sunda wiwitan dapat menggunakan aturan adatnya sendiri selama tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan.

Kata Kunci: Agama, HAM, Hukum Adat, Penyegehan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, ras, dan budaya memiliki enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain agama resmi ini, terdapat juga agama-agama lokal yang telah ada sebelum kedatangan agama-agama resmi. Salah satu contohnya adalah kepercayaan asli Sunda Wiwitan, yang merupakan sistem kepercayaan yang menghormati kekuatan alam dan arwah leluhur dan dipraktikkan oleh masyarakat tradisional Sunda. Ajaran ini dianut di berbagai wilayah, termasuk di desa Cisantana, kecamatan Cigugur, kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kecamatan Cigugur adalah bagian dari Kabupaten Kuningan dan mencakup area seluas 3.369,576 Ha. Berdasarkan data BPS tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Cigugur pada tahun tersebut sekitar 43.839 jiwa. Kecamatan ini adalah contoh wilayah dengan keberagaman agama, terlihat dari pemeluk agama yang beragam. Pada tahun 2014, jumlah pemeluk agama Katolik sekitar 4.904 jiwa, Kristen Protestan sekitar 255 jiwa, Hindu sekitar 3 jiwa, dan Budha sekitar 8 jiwa. Tingkat toleransi di Kecamatan Cigugur sangat tinggi, dan masyarakat di sini dikenal menghormati keberagaman agama. Meskipun masyarakat memiliki keyakinan agama yang berbeda, hal ini tidak mengakibatkan ketegangan atau konflik antar pemeluk agama. Masyarakat Cigugur hidup harmonis dan bekerja sama dalam membangun rumah ibadah, seperti contohnya dalam

pembangunan Masjid Al-hidayah. Meskipun masjid tersebut dibangun di wilayah dengan mayoritas pemeluk agama Katolik, tetapi pembangunannya melibatkan partisipasi dan gotong royong dari seluruh komunitas. Namun, seperti halnya di masyarakat lainnya, konflik tidak selalu dapat dihindari. Konflik dapat timbul karena adanya kelompok yang bersikap intoleran, terutama dipengaruhi oleh faktor mayoritas dan minoritas dalam suatu golongan. Sebagai contoh, terdapat penolakan terhadap pembangunan bakal makam pengeran Djatikusumah dan Ratu Emilia Wigarningsih, tokoh Sunda Wiwitan, yang menerima penolakan dari kelompok ormas keagamaan dan sebagian masyarakat.

Aliran kepercayaan Sunda Wiwitan berpusat di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, yang ditandai dengan adanya bangunan penting bernama paseban Tri Panca Tunggal. Paseban ini terletak di Kampung Wage, Kelurahan Cigugur, Cigugur, Kuningan. Pendirian paseban ini disusun oleh pangeran Sadewa Madrais atau Kyai Madrais, sosok kunci dalam pengembangan Agama Djawa Sunda (ADS). Bangunan paseban ini bahkan telah menjadi tujuan wisata alam populer yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Meskipun demikian, sebagai kelompok minoritas dalam ADS atau Sunda Wiwitan sering menghadapi berbagai hambatan seperti ancaman larangan dan tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas yang memeluk agama resmi. Hal ini menyebabkan agama Sunda Wiwitan terus menerima tekanan dan terkadang diabaikan, karena posisinya yang minoritas dalam masyarakat.

Hingga saat ini, kepercayaan asli Nusantara atau agama lokal sudah kurang mendapat perhatian dan pengakuan luas, dan tidak termasuk dalam daftar agama resmi di Indonesia. Karena tidak diakui secara resmi, kepercayaan ini tidak dapat dicantumkan dalam dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Keberadaan kepercayaan lokal ini menghasilkan berbagai pro dan kontra di masyarakat, termasuk di antara warga setempat dan organisasi keagamaan. Sebagai contoh, terjadi penolakan ketika penganut aliran Sunda Wiwitan ingin membangun makam sesepuh untuk prosesi ritual. Penolakan ini mendapat perhatian dari Acep Purnama, S.H, M.H. yang merupakan Bupati Kuningan. Acep Purnama memutuskan untuk mengabulkan permohonan penolakan tersebut melalui Surat Edaran Nomor 300/851/Gakda yang menginstruksikan penyegelan atau penghentian sementara bangunan non-gedung, khususnya situs buatan Sunda Wiwitan yang merupakan makam, sebagai tindak lanjut dari Surat Teguran ke III Nomor 300/835/Gakda. Dalam tulisan ini, Penulis menggunakan Hukum Adat sebagai pisau analisis. Hukum adat adalah sistem norma, nilai, tradisi, dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat tertentu. Hukum adat ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, adat istiadat, kepemilikan tanah, pernikahan, dan lainnya. Dalam beberapa masyarakat adat, hukum adat juga dapat mencakup aturan atau norma-norma yang terkait dengan kepercayaan atau agama tradisional. Selain itu, Penulis juga memberikan analisis terhadap penyegelan makam leluhur sunda wiwitan dari sudut hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode penelitian merupakan pedoman dalam penulisan karya ilmiah. Sebab, metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga dapat memahami subjek penelitian yang menjadi dasar pembahasan. Penggunaan analisis penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yakni analisis menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang ada. Sedangkan untuk metode pendekatannya adalah pendekatan empiris. Penelitian dengan pendekatan empiris yakni melihat bagaimana doktrin hukum dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sunda Wiwitan dan Kronologi Terjadinya Konflik Umat Beragama di Kecamatan Cigugur, Kuningan

Pada tahun 1848, Pangeran Madrais Alibasa Widjaja Ningrat memperkenalkan aliran keagamaan yang kemudian dikenal sebagai Sunda Wiwitan di desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada awalnya, aliran ini disebut Agama Djawa Sunda (ADS) dan menggabungkan unsur-unsur Islam dengan budaya Sunda. Ajaran Pangeran Madrais dianggap memiliki aspek tasawuf Islam, kepercayaan Jawa, dan elemen budaya Sunda dalam kerangka ajarannya. Pangeran Madrais mengajarkan pentingnya kesadaran kebangsaan sebagai dasar dari kesadaran dan iman kepada Tuhan. Ia mengajarkan bagaimana merasakan keagungan Tuhan dan menyadari peran manusia dan bangsa dalam kehidupan. Selama masa kolonial Belanda, Pangeran Madrais dan pengikutnya ditangkap karena dianggap radikal dan mengancam pemerintahan. Mereka bahkan diasingkan ke Merauke dengan tuduhan pemberontak dan pemerasan rakyat antara tahun 1901 dan 1908. Pangeran Madrais bahkan pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi kegiatan ADS tetap berlanjut.

Setelah perpindahan pemerintahan Belanda di Cigugur, kegiatan ADS dapat dilanjutkan, bahkan tata cara perkawinan ADS diakui secara hukum pada tahun 1927. Pangeran Madrais wafat pada tahun 1939, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Pangeran Djatikusuma. Generasi ketiga Pangeran Tedjabuana Alibasa atau Rama Pangewedar memimpin ADS. Pada tahun 1964, ADS dibubarkan oleh Rama Pangewedar karena khawatir pengikutnya akan dianggap sebagai anggota PKI setelah gerakan G-30 SPKI oleh PKI. Beberapa pengikut ADS kemudian pindah ke agama lain seperti Islam, Katolik, Hindu, dan lainnya. Selama masa Orba, pemerintah hanya mengakui lima agama resmi, yaitu Kristen, Islam, Budha, Hindu, dan Katolik, sehingga ADS tidak diakui. Namun, di bawah kepemimpinan Pangeran Djatikusuma, ADS kembali melakukan kegiatan keagamaan dan sekarang dikenal sebagai Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda atau disebut juga masyarakat adat sunda wiwitan. Secara singkat ajaran ini berisi tentang pendidikan yang memberi aturan dan tuntunan moral kepada penganutnya. Lalu, tentang bagaimana mereka dapat tumbuh menjadi resi (bijaksana atau suci) dengan menempatkan wujud yang bersemayam dalam Buana Nyuncung. Yang mereka sebut dengan istilah Sang Hyang (yang maha kuasa) atau Nu Ngersakeun (yang maha menghendaki), Batara Jagad (Penguasa Alam) dan Batara Seda Niskala (yang maha gaib). Dan bagaimana mereka melaksanakan hidup secara simetri dengan sesama manusia. Dalam ajaran sunda wiwitan, ada 3 konsep kunci dalam memahami Pikukuh Tilu (Tiga peneguh yang menjadi landasan untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia) yakni Tuhan, Manusia dan Manusia sejati. Tuhan menurut aliran ini adalah diatas segala-galanya, Tuhan adalah maha Esa, Maha kuasa, Maha adil, maha murah dan Maha bijaksana. Terutama dengan manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna.

Ritual dari masing-masing agama tentunya berbeda namun, ada beberapa kesamaan misalnya dalam "makam leluhur" antara Islam dan kepercayaan sunda wiwitan. Perbedaannya hanya pada bentuk bangunan. Jika di Islam makam leluhur seperti wali, kiyai, dan tokoh agama lainnya bentuknya biasa seperti makam pada umumnya. Hanya saja terkadang makam para tokoh tersebut di khususkan sendiri, misalnya di wilayah pesantren. Sedangkan makam leluhur dari sunda wiwitan yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini memiliki bangunan yang bercorak seperti tugu batu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa makam leluhur sunda wiwitan di desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sempat di segel karena alasan IMB dan kemudian diijinkan lagi karena telah mengantongi IMB.

Penyegehan dilakukan karena menurut pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan di media massa elektronik mengatakan bahwa bangunan makam

sesepuh masyarakat Akur Sunda Wiwitan sebagai tugu. Sesuai dengan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, bangunan bukan gedung berupa konstruksi monumen, tugu dan patung, harus mengantongi IMB. Penyebutan tugu terhadap makam tersebut merupakan hasil diskusi dari pemerintah dengan dalil tugu sebagaimana disebutkan dalam KBBI adalah bangunan tinggi yang terbuat dari batu bata dan makam ini memiliki ciri-ciri sebagaimana disebutkan. Pihak pemerintah telah memberikan surat teguran untuk menghentikan pembangunan tersebut dikarenakan tidak adanya IMB. Namun, masyarakat Akur Sunda Wiwitan tidak mengindahkan. Selain IMB, pembangunan makam tersebut mengalami penolakan dari masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat dengan adanya surat permohonan penolakan dari MUI setempat. Maka dari itu, pemerintah setempat menyegel makam tersebut karena tidak bisa menunjukkan izin pendirian bangunan yang dianggap "tugu" tersebut.

Tokoh masyarakat Akur Sunda Wiwitan menolak penyegelan tersebut. Ada beberapa alasan yang dikemukakan. *Pertama*, bangunan tersebut adalah makam dari Pangeran Dajtikusuma beserta istri yang dibangun di atas tanah milik pribadi yang dibangun untuk mewujudkan permintaan terkahirnya. Dapat dipastikan jika bangunan itu adalah makam bukan tugu seperti yang diklaim oleh pemerintah. Adapun mengenai bentuk bangunan makam merupakan ciri khas dari bangunan masyarakat Akur Sunda Wiwitan seperti menhir, dolmen. Batu satangtung yang menjulang tinggi di atas bangunan makam bersimbol kemandirian, namun mengakui adanya kehendak di luar manusia. Masyarakat Akur Sunda Wiwitan menjamin bahwa makam ini tidak akan dijadikan sebagai tempat pemujaan dikarenakan mereka memiliki pantangan berdoa terhadap makam. Tujuan dari bentuk bangunan ini adalah untuk melestarikan budaya leluhur agar tidak punah. *Kedua*, mengenai IMB yang dipermasalahkan. Menurut pihak Sunda Wiwitan, dalam perda Kabupaten Kuningan tentang izin bangunan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bangunan makam yang dibangun di tanah milik pribadi. Selain itu, pada tanggal 1 Juli 2020 pihak Sunda Wiwitan mengajukan permohonan IMB setelah mendapatkan surat teguran pertama pada tanggal 29 Juni 2020 untuk pembangunan makam tersebut. Namun, pemerintah setempat tidak mengabulkan. Namun, sebelum proses perizinan selesai pihak Sunda Wiwitan mendapatkan surat teguran kedua dan terkahir ketiga. Alasan yang dikemukakan adalah masyarakat sekitar khususnya masyarakat Muslim menolak karena takut dijadikan tempat pemujaan. Pihak Sunda Wiwitan juga mempertanyakan masalah petunjuk teknis dari perda agar masyarakat bisa mengetahui seperti apa bangunan yang dikategorikan sebagai tugu, monumen, dan makam.

Beberapa ormas pembela hak asasi manusia dan anti diskriminasi menilai penyegelan makam ini termasuk kategori diskriminasi dan melanggar kebebasan beragama dari Sunda Wiwitan. Pemerintah selain sebagai perumus kebijakan juga memiliki kewajiban untuk menegakkan suatu kebijakan. Dalam hal ini memberikan izin pendirian makam walaupun makam tersebut dijadikan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah atau melakukan pemujaan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Selain itu, dari pihak Komnas HAM juga menyayangkan atas penyegelan ini karena mencederai kebebasan beragama dari masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Bupati Kabupaten Kuningan merespon perbedaan pendapat ini dengan mengadakan pertemuan. Pertemuan itu membahas penyelesaian makam sesepuh Sunda Wiwitan yang telah disegel. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2020 izin IMB diterbitkan dengan surat keputusan Bupati Kuningan Nomor 300/2168/Pol PP. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa segel terhadap tugu dibuka karena telah terbitnya IMB.

Penyegelan Situs Makam Sesepeuh Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur: Isu Pelanggaran Hak Asasi Beragama dalam Penerbitan IMB

Konflik yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cigugur dapat dihubungkan dengan etnosentrisme, yaitu pandangan di mana seseorang atau kelompok masyarakat menilai kebudayaan orang lain hanya berdasarkan kebudayaan mereka sendiri. Dalam konteks ini, etnosentrisme tercermin ketika sebagian masyarakat setempat dan organisasi keagamaan menolak pembangunan makam sesepeuh Sunda Wiwitan. Hal ini tercermin dalam penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) desa Cisantana dan Kepala Desa Cisantana yang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pembangunan situs buatan Curug Goong. Salah satu faktor penyebab penolakan ini adalah kekhawatiran masyarakat akan adanya penyimpangan dalam praktik beragama. Namun, seharusnya perlu diingat bahwa negara menjamin kebebasan beragama, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (2), yang memberikan hak bagi setiap orang untuk meyakini kepercayaannya sesuai dengan hati nuraninya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi konflik ini adalah primordialisme, yaitu pemikiran yang memprioritaskan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu di atas yang lain. Faktor ini mungkin memainkan peran dalam penolakan tersebut, di mana kelompok tertentu merasa kepentingan dan identitas budaya mereka terancam oleh kehadiran kepercayaan atau kebudayaan lain, dalam hal ini Sunda Wiwitan. Hal ini terjadi ketika pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan beberapa surat teguran yang dikeluarkan akibat tekanan dari masyarakat, surat teguran tersebut diantaranya: Teguran I Nomor 300/774/GAKDA tanggal 29 Juni 2020; Teguran II Nomor 300/807/GAKDA tanggal 6 Juli 2020; Teguran III Nomor 300/835/GAKDA tanggal 13 Juli 2020. Ketiga surat tersebut mengenai teguran terkait tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek pembangunan situs buatan. Setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, bangunan tersebut dinilai sebagai bangunan bukan Gedung, khususnya berbentuk Tugu. Penilaian ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Definisi bangunan bukan Gedung dalam peraturan ini mencakup konstruksi monumen seperti tugu dan patung. Selanjutnya, pada Pasal 22 huruf (a) dinyatakan bahwa siapapun dilarang untuk mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penegakan peraturan ini menjadi dasar teguran terkait proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Setelah surat teguran pertama diterbitkan, P. Gumirat Barna Alam, yang merupakan Ketua Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR), mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan pada 1 Juli 2020. Namun, permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi dan teknis seperti yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Bab V Bagian Kesatu dan Pasal 13 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Persyaratan administrasi untuk permohonan IMB mencakup tanda bukti status kepemilikan tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, data kondisi dan situasi tanah, data pemilik bangunan, surat pernyataan mengenai status tanah yang tidak dalam sengketa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun perkenaan beserta bukti pelunasan PBB. Sementara persyaratan dokumen teknis mencakup gambar rencana arsitektur bangunan dan gambar sistem struktur. Karena tidak lengkapnya persyaratan, DPMPTSP belum dapat menyetujui permohonan IMB tersebut sesuai dengan Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan Nomor 503/372/DPMPTSP tanggal 14 Juli 2020.

Pada tanggal 20 Juli 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan mengeluarkan surat Nomor 300/851/Gakda yang mengumumkan penghentian sementara atau penyegelan terhadap bangunan bukan Gedung tersebut karena pihak yang terkait tidak

dapat menunjukkan izin yang diperlukan. Masyarakat adat Sunda Wiwitan menganggap tindakan penyegelan ini sebagai respons terhadap surat dari MUI Desa Cisantana. Keadaan ini kemudian memicu resistensi dari pihak lain yang merasa diabaikan, dan situasi ini berkembang menjadi konflik yang meluas. Resistensi muncul ketika Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel bangunan tersebut, dan masyarakat adat Sunda Wiwitan mengadukan hal ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dampaknya, konflik tidak hanya mempengaruhi masyarakat adat Sunda Wiwitan, namun juga melibatkan masyarakat Cigugur dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pandangan normatif Hak Asasi Manusia memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip universal mengamanatkan bahwa gagasan dan norma-norma terkait HAM harus diterapkan secara luas dan internasional, mengakui bahwa hak asasi manusia berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Prinsip ini menekankan bahwa HAM tidak hanya bisa berdasarkan pandangan kedaerahan. Prinsip kedua adalah non-diskriminasi, yang didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki kesetaraan hak dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi. Semua individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Prinsip ketiga adalah imparialitas, yang mengacu pada prinsip bahwa penyelesaian sengketa terkait HAM haruslah adil dan tanpa keberpihakan kepada pihak atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum tidak memihak pada satu golongan, mempromosikan keadilan, dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu.

Terhubung dengan konteks permasalahan ini, tindakan Pemerintah yang mengambil keputusan untuk menyegel bangunan terkait dapat dianggap sebagai tindakan yang bersifat imparial. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap tekanan masyarakat yang memiliki kekhawatiran terkait kemungkinan adanya praktik kepercayaan yang dianggap menyimpang. Di balik hal ini, dapat dilihat adanya tindakan intoleransi dan diskriminasi di kalangan masyarakat setempat akibat perbedaan keyakinan. Namun, tindakan intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, sementara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan individu untuk beribadat sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan memelihara ketertiban umum haruslah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama kebebasan beragama dan berkeyakinan. HAM harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan atau dilanggar atas dasar intoleransi atau diskriminasi agama.

Tindakan Pemerintah dalam melakukan penyegelan bangunan dapat dipandang secara berbeda terkait dengan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada satu sisi, tindakan ini dapat dianggap bertentangan dengan HAM, terutama hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena menghambat kebebasan individu untuk mempraktikkan keyakinan mereka. Di sisi lain, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban umum dan kondusivitas daerah, sesuai dengan tugas pemerintah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks press release yang memberikan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, alasan penyegelan yang disebutkan adalah adanya penolakan yang meluas dari berbagai elemen masyarakat. Penyegelan dilakukan untuk mengembalikan kondusivitas daerah, yang menunjukkan pertimbangan pemerintah terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sebagai prioritas.

Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.*" dimana seharusnya Pemerintah melindungi warganya bukan bersikap imperialis dengan hanya memihak satu kelompok.

Namun, dalam surat perintah penyegelan Nomor 300/851/Gakda disebutkan bahwa penyegelan tersebut dilakukan karena kurangnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika alasan pemerintah adalah kekurangan IMB, maka tindakan ini tidak dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, dan pernyataan media yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan melanggar Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah tidak benar. Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Ini mencakup kebebasan untuk mengakui, mengamalkan, mengajarkan, dan mematuhi agama atau kepercayaan mereka dengan cara yang mereka pilih, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, baik di depan umum maupun di tempat pribadi.

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi, memenuhi, dan menegakkan. Namun, terdapat hak-hak yang tidak harus dipenuhi secara mutlak dan dapat dibatasi (*derogable rights*), serta hak-hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi, bahkan dalam keadaan darurat (*non-derogable rights*). Hak-hak yang dapat dibatasi termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Namun, ada beberapa hak yang tidak boleh dibatasi bahkan dalam situasi darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak terbebas dari penyiksaan, hak untuk terbebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, hak terbebas dari undang-undang yang berlaku surut, serta hak kebebasan untuk berpikir, berhati nurani, dan beragama. Penegasan ini menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak fundamental ini bahkan dalam kondisi keadaan darurat, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak asasi individu.

Kenyataannya, pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia seringkali mencakup hak-hak yang dianggap tidak dapat dicabut (*non-derogable rights*), dan hal ini sering menyebabkan konflik berkelanjutan, seperti yang sedang terjadi saat ini. Meskipun tidak secara eksplisit melarang kebebasan beragama, sikap diskriminatif sering menjadi akar dari pembatasan terhadap kebebasan beragama. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketika masyarakat menjadi korban diskriminasi yang berkaitan dengan agama, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam situasi ini, pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu yang mengalami diskriminasi, karena negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap Hak Asasi Manusia warganya. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebijakan tersebut.

Penyegelan Makam Leluhur Sunda Wiwitan dalam Perspektif Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat adat atau suku bangsa tertentu. Sistem hukum ini didasarkan pada tradisi, adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat mencakup aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban individu, hukum perdata, hukum pidana, tata cara pemerintahan, peraturan keluarga, kepemilikan tanah, dan banyak

lagi. Ciri khas dari hukum adat adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat adat. Hukum adat sering kali bersifat lokal dan terkait erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu daerah tertentu. Selain itu, hukum adat juga memegang peranan penting dalam memelihara dan mempromosikan identitas budaya serta memastikan keteraturan dan harmoni di dalam masyarakat adat. Hukum adat berbeda-beda di berbagai masyarakat adat di seluruh dunia bahkan di setiap daerah di Indonesia. Beberapa masyarakat adat memiliki sistem hukum adat yang mencakup aturan-aturan dan norma-norma terkait dengan kepercayaan, ritual, dan upacara adat. Ini dapat mencakup aturan terkait dengan penyembahan, ritual keagamaan, upacara pernikahan, pemakaman, dan lain-lain.

Dalam konteks hukum modern, pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum negara dapat bervariasi. Beberapa negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang sah dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional dengan mengambil aspek-aspek tertentu dari hukum adat. Namun, ada juga negara yang tidak mengakui atau hanya mengakui sebagian aspek dari hukum adat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penyegelan dengan mengatasnamakan agama atau kepercayaan menjadi suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hukum adat sendiri memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong, yang artinya menentang pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, salah satu asas yang dimiliki hukum adat adalah asas kekeluargaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penolakan terhadap bakal makam leluhur sunda wiwitan tidak sesuai dengan hukum adat yang seharusnya berlaku dalam setiap masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, pembuatan bakal makam leluhur sunda wiwitan menjadi bagian pembangunan masyarakat adat dalam menciptakan peribadatnya. Masyarakat Desa Cisantana sendiri juga tidak keberatan dengan hal tersebut dan turut serta membantu pembangunan tersebut. Hanya saja, terdapat banyak ormas keagamaan yang tidak termasuk dalam masyarakat adat yang memberikan pandangan kontranya.

Akhirnya, Pemerintah setempat lebih mendengar suara kontra dan melakukan penyegelan. Padahal, menurut penulis hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebab, saat ini keberadaan masyarakat adat telah diakui baik oleh undang-undang nasional atau melalui hukum adatnya sendiri. Terlebih, tindakan pembangunan bakal makam leluhur sunda wiwitan tersebut tidak memiliki unsur pelanggaran. Sebagaimana hukum adat berprinsip bahwa suatu tindakan dapat dikenakan sanksi jika hanya melanggar hukum adat. Artinya dalam hal ini Pemerintah seharusnya memberikan pengertian terhadap pihak kontra bahwa masyarakat sunda wiwitan merupakan masyarakat adat yang kehidupannya diatur oleh hukum adat selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Di samping itu, kepercayaan tradisional dikatakan melanggar hukum adat dapat timbul dalam berbagai konteks, dan penilaian apakah suatu kepercayaan melanggar hukum adat bergantung pada interpretasi dan penerapan hukum adat itu sendiri. Dalam beberapa kasus, kepercayaan tradisional dapat bertentangan dengan hukum adat yang lebih modern atau sistem hukum nasional, terutama jika ada perbedaan nilai, norma, atau praktik antara keduanya. Misalnya, kepercayaan tradisional yang melibatkan praktik seperti pengorbanan hewan, penggunaan obat-obatan tradisional yang mungkin memiliki dampak kesehatan atau lingkungan, atau praktik-praktik ritual yang dianggap kekerasan atau merugikan dapat bertentangan dengan hukum adat atau hukum modern yang mengatur hal-hal tersebut. Namun, dalam pembahasan ini masyarakat sunda wiwitan tidak melanggar hal-hal yang tersebut di atas dan hanya mendirikan sebuah bangunan yang akan menjadi tempat ibadah mereka.

Seharusnya, berdasarkan prinsip kemanfaatan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan seluruh golongan masyarakat di suatu daerah yang

beragam. Namun, dalam proses penyegelan makam pada tanggal 14 Juli 2020, terlihat bahwa pemerintah cenderung mempertimbangkan kemanfaatan dari pihak-pihak yang menentang adanya makam ini. Salah satu alasan penolakan izin mendirikan bangunan pada tanggal 1 Juli 2020 adalah kekhawatiran dari penduduk Muslim setempat terkait penggunaan makam sebagai tempat pemujaan. Di sisi lain, masyarakat Sunda Wiwitan memiliki keyakinan dan kewenangan untuk membangun makam tersebut sebagai bagian dari tradisi leluhur mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut: Tindakan pemerintah dalam melakukan penyegelan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, ketika penyegelan dilakukan berdasarkan penolakan sebagian masyarakat dan ormas keagamaan dari berbagai organisasi terhadap pembangunan bakal makam sesepuh Sunda wiwitan tersebut, maka tindakan tersebut menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, jika penyegelan tersebut berangkat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan, maka tindakan pemerintah tersebut dianggap tidak melanggar hak apapun. Sebab, meskipun berdiri sebagai masyarakat adat tetap terdapat aturan bernegara yang tidak seharusnya dilanggar. Namun, jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, pembangunan tersebut tidak membutuhkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena status mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki hak untuk membuat aturan termasuk membuat tempat peribadatnya sendiri selama tidak melanggar norma-norma kesusilaan seperti ritual mengorbankan manusia ataupun hewan. Tindakan organisasi yang melakukan penolakan terhadap pembangunan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bagian dari masyarakat adat sunda wiwitan sehingga dianggap telah mencampuri urusan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, E. (1959) *The Elementary Forms of the Religious Life*.
- Friedman, L.M. *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*. New York: Rusell Sage Foundation, 1975.
- Hasse Jubba, dkk. "Sunda Wiwitan di Era *Post0-Truth*: Strategi Bertahan Komunitas Lokal di Era Globalisasi". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 17 No. 2, 2021.
- Hasse Jubba, dkk. "The Future Relations between the Majority and Minority Religious Groups, Viewed from Indonesian Contemporary Perspective: A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi". *International Journal of Islamic Thought (IJIT)*, Vol. 16 No. 1, 2019.
- Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia – Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009
- Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
- Ridhatullah Assya"bani, (2018) "Hak Asasi Manusia dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM dalam Piagam Madinah," *Jurnal Alfalah*, Vol. XVIII No. 2
- Surat Teguran ke III Nomor 300/835/Gakda
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, tnp, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
- Yayasan Trimulya, *Pikukuh Adat Karuhun Urang*, pemaparan budaya spiritual, Cigugur Kuningan, 2000.
- Zayanti Mandasari. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol, 21 No. 2, 2014.